



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 29
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTANPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 73);
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 29) pada Pasal 3 ayat (2) huruf d dan ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan bunyi Pasal 3 dan Pasal 6 adalah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai pada satuan kerja yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi;
- (4) Perhitungan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan maksimal 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat untuk setiap bulannya;

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ditetapkan maksimal 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Besarnya.....

- (2) Besarnya insentif yang diterima oleh SKPK Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 4 ayat (1), ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk Kepala SKPK sebagai ketua pemungut SKPK dan 60 % (enam puluh persen) untuk Petugas pemungut di SKPK dari jumlah insentif yang akan diterima oleh masing-masing SKPK.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 02 Juli 2019 M
28 Syawal 1440 H


BUPATI BENER MERIAH,

SARIKAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 03 Juli 2019 M
29 Syawal 1440 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH, 

KHAIRUN AKSA